

Yth.
Direksi Bank Perekonomian Rakyat
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/SEOJK.03/2024
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81/OJK), yang selanjutnya disingkat POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, perlu untuk mengatur pelaksanaan penerapan tata kelola bagi BPR dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dilandaskan pada prinsip dasar mencakup paling sedikit:
 - a. Keterbukaan (*transparency*) mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
Dalam melaksanakan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan harus didukung dengan pedoman dan sistem informasi yang memadai.
 - b. Akuntabilitas (*accountability*) mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.
Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas, Direksi, Dewan Komisaris, komite, satuan kerja, dan Pejabat Eksekutif harus memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas dilakukan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara utuh.
 - c. Tanggung jawab (*responsibility*) mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
Dalam melaksanakan prinsip tanggung jawab, Direksi, Dewan Komisaris, komite, satuan kerja, dan Pejabat Eksekutif menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik yang berlaku.
 - d. Independensi (*independency*) mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun

yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik. Dalam melaksanakan prinsip independensi, Direksi, Dewan Komisaris, komite, satuan kerja, Pejabat Eksekutif, pemegang saham, dan pegawai BPR menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan tanpa adanya saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi.

Direksi, Dewan Komisaris, komite, satuan kerja, Pejabat Eksekutif, pemegang saham, dan pegawai BPR juga harus menghindari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi, Dewan Komisaris, komite, satuan kerja, Pejabat Eksekutif, pemegang saham, dan pegawai BPR mengungkapkan benturan kepentingan tersebut sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan yang telah dimiliki oleh BPR.

Selain itu, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen yang diharapkan dapat menciptakan kondisi saling kontrol (*check and balance*), menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, dan melindungi pemangku kepentingan khususnya pemilik dana maupun pemegang saham minoritas.

- e. Kewajaran (*fairness*) mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Dalam melaksanakan prinsip kewajaran, antara lain BPR perlu memperhatikan:

- 1) kepentingan pemegang saham, termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas; dan
- 2) pemenuhan hak bagi seluruh sumber daya manusia BPR, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR menerapkan Tata Kelola yang Baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang paling sedikit diwujudkan dalam:
 - a. aspek pemegang saham;
 - b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
 - c. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
 - d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
 - e. penanganan benturan kepentingan;
 - f. penerapan fungsi kepatuhan;
 - g. penerapan fungsi audit intern;
 - h. penerapan fungsi audit ekstern;
 - i. penerapan manajemen risiko dan strategi anti *fraud*, termasuk sistem pengendalian intern;
 - j. batas maksimum pemberian kredit BPR;
 - k. integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan
 - l. rencana bisnis BPR.
3. BPR juga harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk mendorong penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR agar dapat menjalankan fungsinya untuk mendukung industri sektor keuangan menjalankan praktik usaha yang sehat.

Salah satu bentuk BPR mengikuti perkembangan dinamika industri adalah mengimplementasikan pengelolaan BPR sejalan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkini, serta sesuai dengan kebutuhan industri BPR.

4. BPR harus memiliki, mengevaluasi, dan menginikasikan prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola yang Baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk proses bisnis dan mekanisme persetujuan pada BPR.
5. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola, BPR melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan tata kelola sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapannya, BPR dapat segera menetapkan rencana tindak dan melaksanakan langkah perbaikan yang diperlukan. Penilaian sendiri (*self assessment*) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk posisi akhir bulan Desember dan akhir bulan Juni.
6. Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dilakukan terhadap faktor sebagaimana dimaksud dalam angka 2. Penerapan Tata Kelola yang Baik dinilai berdasarkan pengukuran:
 - a. struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*), bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan BPR. Yang termasuk dalam struktur tata kelola BPR adalah pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, komite, Pejabat Eksekutif, satuan kerja, dan pegawai pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR, antara lain kebijakan dan prosedur BPR, sistem teknologi informasi, manajemen risiko, pengendalian internal, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
 - b. proses penerapan tata kelola (*governance process*), bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan BPR.
 - c. hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*), bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan BPR yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik dan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR. Yang termasuk dalam *governance outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
 - 1) kecukupan transparansi laporan;
 - 2) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) perlindungan konsumen;
 - 4) objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit;
 - 5) kinerja BPR seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
 - 6) peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR seperti *fraud*, pelanggaran batas maksimum

pemberian kredit (BMPK), dan pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

7. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR, termasuk melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) oleh BPR atas pelaksanaan tata kelola.

II. ASPEK PEMEGANG SAHAM

1. Pemegang saham telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan susunan pemegang saham harus memenuhi komposisi paling sedikit 1 (satu) pemegang saham pengendali dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
2. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS, antara lain terkait kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen, kebijakan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris yang tercantum dalam anggaran dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sesuai dengan Pasal 7 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR wajib memiliki prosedur mengenai tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan pemenuhan kecukupan modal dan proyeksi pengembangan BPR.
BPR menginginkan secara berkala prosedur mengenai penggunaan laba dan pembagian dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini serta kebutuhan BPR.
Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen harus mengutamakan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pembentukan cadangan atau pemenuhan permodalan, serta kewajiban pemegang saham dan pemegang saham pengendali dalam mendukung pengembangan BPR yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha BPR.
Sebagai contoh, BPR yang memiliki rencana pengembangan usaha melalui ekspansi kredit sebagaimana tercantum dalam rencana bisnis, harus mengutamakan penggunaan laba tahun sebelumnya untuk memperkuat permodalan dalam menunjang ekspansi kredit dalam rangka tercapainya target sesuai rencana bisnis.
4. Sesuai dengan Pasal 6 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, pemegang saham dan pemegang saham pengendali wajib memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha dan pengelolaan BPR.
Untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan BPR yang sehat, berdaya saing, serta sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, pemegang saham dan pemegang saham pengendali wajib:
 - a. mengomunikasikan visi dan misi pengembangan BPR kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris;
 - b. mendukung pengembangan BPR yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha BPR yang ditunjukkan dengan perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan BPR lain; dan

- c. menghindari benturan kepentingan dan/atau intervensi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Pelaksanaan komunikasi visi dan misi dilakukan antara lain melalui pertemuan, RUPS, dan/atau bentuk lain.

Dalam rangka pengembangan BPR, diperlukan peran pemegang saham dan pemegang saham pengendali melalui pemenuhan komitmen penguatan permodalan dan pemenuhan infrastruktur sesuai dengan rencana strategis.

Pemegang saham tidak melakukan intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis, antara lain pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaan peran pemegang saham dan pemegang saham pengendali dalam kegiatan usaha dan pengelolaan BPR, pemegang saham dan pemegang saham pengendali harus antara lain memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

5. Sesuai dengan Pasal 8 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR harus memperhatikan hak pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.

Hak pemegang saham antara lain memperoleh:

- a. laporan mengenai kondisi keuangan BPR secara tepat waktu;
- b. penyelesaian jika pemegang saham tidak setuju terhadap aktivitas dan aksi korporasi BPR, misalnya meminta agar sahamnya dibeli dengan harga wajar; dan
- c. dividen berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. DIREKSI

1. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR wajib memiliki paling sedikit jumlah anggota Direksi sesuai dengan modal inti.

Penambahan jumlah anggota Direksi yang lebih banyak dari jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah juga dapat dilakukan atas penetapan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan antara lain permasalahan, skala usaha, dan/atau kompleksitas BPR.

2. Dalam mendukung pemenuhan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan Pasal 16 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR perlu melakukan upaya peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi secara berkesinambungan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehingga terdapat peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai harapan pemangku kepentingan.

3. Sesuai dengan Pasal 15 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di provinsi yang sama atau kabupaten/kota di provinsi lain yang berbatasan

langsung dengan kabupaten/kota pada provinsi lokasi kantor pusat BPR. Kewajiban tersebut dimaksudkan agar Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

Yang dimaksud dengan berbatasan langsung adalah berbatasan dalam wilayah darat.

Direksi dapat menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kegiatan operasional BPR.

Contoh:

Kantor pusat BPR "A" berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur sehingga seluruh anggota Direksi harus bertempat tinggal di Jawa Timur atau kabupaten/kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota pada provinsi Jawa Timur. Namun demikian, anggota Direksi tidak dapat bertempat tinggal di kabupaten/kota di provinsi Bali, seperti Tabanan, karena tidak berbatasan langsung dalam wilayah darat dengan kabupaten/kota kantor pusat BPR "A".

4. Sesuai dengan Pasal 17 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan:

- a. sesama anggota Direksi; dan/atau
- b. anggota Dewan Komisaris.

Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank atau memenuhi kriteria pemegang saham pengendali pada bank dan/atau perusahaan lain. Pembatasan kepemilikan saham anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertujuan untuk memastikan independensi dan menghindari benturan kepentingan anggota Direksi pada bank dan/atau perusahaan lain.

5. Sesuai dengan Pasal 18 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain seperti partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR.

Yang dimaksud dengan "lembaga pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR" antara lain lembaga pendidikan yang bertujuan dalam mengembangkan kompetensi bidang perbankan.

Larangan rangkap jabatan anggota Direksi berlaku pada seluruh tingkatan jabatan, termasuk anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pegawai.

6. Sesuai dengan Pasal 19 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Contoh pemberian kuasa umum yang dilarang yaitu anggota Direksi memberikan kuasa kepada salah satu Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang mengakibatkan pengalihan tugas dan tanggung jawab.

Contoh pemberian kuasa yang tidak mengakibatkan pengalihan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi seperti pemberian kuasa anggota Direksi kepada kepala cabang untuk memutus transaksi pemberian kredit kepada calon debitur sesuai dengan batas wewenang pemutus kredit kepala cabang.

7. Sesuai dengan Pasal 22 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi BPR wajib membentuk satuan kerja atau menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, manajemen risiko, dan kepatuhan sesuai dengan modal inti BPR untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
Pembentukan satuan kerja atau penugasan atau pengangkatan Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Direksi dengan memperhatikan pemenuhan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan struktur organisasi sesuai dengan pembedangan dan pembagian tugas.
Satuan kerja audit intern yang dibentuk oleh Direksi harus independen terhadap unit kerja lain dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama BPR.
Pejabat Eksekutif yang ditugaskan atau diangkat oleh Direksi untuk melaksanakan fungsi audit intern tidak dapat merangkap tugas lainnya dan harus independen terhadap unit kerja lain, serta bertanggung jawab langsung kepada direktur utama BPR.
Satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan yang dibentuk oleh Direksi dapat digabungkan menjadi satu satuan kerja yang menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
Pejabat Eksekutif yang ditugaskan atau diangkat oleh Direksi untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan.
8. Sesuai dengan Pasal 23 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi wajib menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi serta mengevaluasi secara berkala kebijakan remunerasi, bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai.
Penentuan frekuensi evaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai sesuai dengan kebutuhan BPR yang dimuat dalam kebijakan remunerasi.
Remunerasi yang diberikan bersifat wajar dan adil, serta mempertimbangkan peran dan kinerja setiap Pejabat Eksekutif dan pegawai.
Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil antara lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi ekonomi (antara lain inflasi), dan perbandingan remunerasi dengan *peer* BPR dalam industri, serta mempertimbangkan peran dan kinerja Pejabat Eksekutif dan pegawai yang selaras dengan pencapaian BPR.
9. Sesuai dengan Pasal 28 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
Cakupan pedoman dan tata tertib kerja paling sedikit:
 - a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, termasuk antara lain etika kerja, evaluasi kinerja, serta koordinasi dengan Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - b. pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi, termasuk mekanisme direktur pengganti yang dilaksanakan oleh anggota Direksi lain apabila terdapat salah satu anggota Direksi yang berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, antara lain peraturan rapat yang mengatur agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan (keputusan yang dilakukan oleh Direksi yang menangani fungsi tertentu atau seluruh

anggota Direksi), pengambilan keputusan dalam hal terdapat kekosongan jabatan Direksi, hak anggota Direksi dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan (*dissenting opinion*), dan risalah rapat yang memuat termasuk alasan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan.

Pedoman dan tata tertib kerja dievaluasi secara berkala dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini serta kebutuhan BPR.

10. Sesuai dengan Pasal 27 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan. Pengecualian penggunaan jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. untuk proyek tertentu dengan karakteristik yang memerlukan keahlian khusus;
 - b. didasari perjanjian tertulis yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan
 - c. dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang memerlukan keahlian khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
11. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.

Direksi menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang BPR serta pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta memastikan adanya koordinasi dan meningkatkan kemampuan antar satuan kerja/Pejabat Eksekutif agar BPR mencapai tujuannya.
12. Sesuai dengan Pasal 21 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.

Tindak lanjut temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Direksi sebagai langkah perbaikan sehingga tidak terdapat temuan serupa dan/atau temuan berulang di kemudian hari.
13. Sesuai dengan Pasal 25 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai.

Contoh kebijakan BPR yang bersifat strategis, antara lain rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, penambahan atau pengurangan kantor cabang, sistem rekrutmen, sistem promosi dan demosi, sistem remunerasi dan program pengembangan pegawai, serta mekanisme pemberhentian pegawai. Pengungkapan kepada pegawai dilakukan antara lain melalui

- pertemuan, penggunaan teknologi informasi, dan/atau metode lain yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
14. Sesuai dengan Pasal 26 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris. Penyediaan informasi dilakukan secara teratur dan komprehensif terkait permasalahan yang relevan dengan BPR.
 15. Sesuai dengan Pasal 32 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Direksi dilarang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Anggota Direksi juga dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
Contoh:
Sdr. "E" yang merupakan anggota Direksi pada BPR "F" dilarang mengambil komisi atau imbalan yang didapatkan dari penghimpunan dana masyarakat karena komisi atau imbalan tersebut tidak termasuk dalam remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal Sdr. "E" merupakan nasabah BPR "F" maka imbalan yang didapat adalah bunga yang wajar sebagai nasabah BPR "F".
 16. Sesuai dengan Pasal 30 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, setiap kebijakan dan keputusan strategis yang dapat memengaruhi keuangan secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga diputuskan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan perlu memperhatikan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris, seperti masukan atau rekomendasi hasil pengawasan. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi, didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi, dan didokumentasikan secara baik.
Risalah rapat mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat, termasuk alasan perbedaan pendapat apabila keputusan rapat ditetapkan dengan suara terbanyak.
 17. Sesuai dengan Pasal 24 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi wajib mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
 18. Sesuai dengan Pasal 29 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja ditindaklanjuti dan dilakukan monitoring secara berkala.

Contoh:

Keputusan Direksi berupa pemberian bonus bagi pegawai telah mempertimbangkan kebijakan remunerasi BPR, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tata tertib kerja Direksi. Oleh karena itu, keputusan pemberian bonus mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Anggota Direksi memantau secara berkala implementasi atas pemberian bonus.

19. Sesuai dengan Pasal 31 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Direksi wajib mengungkapkan penerapan tata kelola:
 - a. kepemilikan sahamnya pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain;
 - b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali BPR; dan
 - c. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS,sesuai dengan kenyataan dalam laporan transparansi pelaksanaan tata kelola.

IV. DEWAN KOMISARIS

1. Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR wajib memiliki paling sedikit jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan modal inti. Penambahan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih banyak dari jumlah anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah juga dapat dilakukan atas penetapan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan antara lain permasalahan, skala usaha, dan/atau kompleksitas BPR.
2. Dalam mendukung pemenuhan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 38 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR perlu meningkatkan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris secara berkesinambungan agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota Dewan Komisaris membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehingga terdapat peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai harapan pemangku kepentingan.
3. Sesuai dengan Pasal 37 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, seluruh anggota Dewan Komisaris wajib berkedudukan di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR. Kewajiban tersebut dimaksudkan agar Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif. Yang dimaksud dengan berbatasan langsung adalah berbatasan dalam wilayah darat. Anggota Dewan Komisaris dapat menggunakan teknologi informasi

untuk mendukung tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pengawasan BPR.

Contoh:

Kantor pusat BPR "A" berlokasi di Cilegon, Banten sehingga paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di wilayah provinsi Banten atau di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi Banten. Namun demikian, anggota Dewan Komisaris tersebut tidak dapat bertempat tinggal di wilayah provinsi Lampung, seperti Kabupaten Lampung Selatan, karena tidak berbatasan langsung dalam wilayah darat dengan kantor pusat BPR "A" yang berada di wilayah provinsi Banten.

4. Sesuai dengan Pasal 40 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPR Syariah lain.

Anggota Dewan Komisaris juga dilarang merangkap jabatan:

- a. sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga jasa keuangan lain yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. pada organisasi, perusahaan, atau badan usaha lain dalam hal rangkap jabatan menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi efektivitas pengawasan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

Contoh:

- 1) Sdr. A sebagai anggota Dewan Komisaris BPR "A" dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR "B" dan BPR "C".
 - 2) Sdr. D sebagai anggota Dewan Komisaris BPR "D" dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga jasa keuangan lain yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, seperti Lembaga Keuangan Mikro "E".
 - 3) Sdr. F sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR "F" dilarang merangkap jabatan pada jabatan apapun pada perusahaan yang menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi efektivitas tugas dan tanggung jawab Sdr. F sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR "F", seperti perusahaan penyedia jasa teknologi informasi yang bekerja sama dengan BPR "F".
5. Sesuai dengan Pasal 39 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. sesama anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - b. anggota Direksi.

Contoh:

BPR "A" memiliki 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris tersebut dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

6. Sesuai dengan Pasal 41 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Contoh pemberian kuasa umum yang dilarang yaitu anggota Dewan Komisaris memberikan kuasa kepada salah satu anggota komite Dewan Komisaris untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggung

- jawab yang mengakibatkan pengalihan tugas dan tanggung jawab.
7. Sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- a. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali yaitu apabila anggota Dewan Komisaris BPR menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan dari:
- 1) anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi BPR;
 - 2) perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi BPR, dan/atau pemegang saham BPR bersangkutan; dan/atau
 - 3) pemegang saham pengendali BPR, termasuk pemegang saham pengendali terakhir.
- b. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali yaitu apabila anggota Dewan Komisaris BPR menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada:
- 1) perusahaan yang anggota direksi dan/atau dewan komisarisnya menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pada BPR dimana Dewan Komisaris yang bersangkutan menjabat;
 - 2) perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris lainnya pada BPR dimana Dewan Komisaris yang bersangkutan menjabat; dan/atau
 - 3) perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali BPR.
- c. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali yaitu jika anggota Dewan Komisaris menjadi pemegang saham/pemilik pada:
- 1) BPR yang bersangkutan;
 - 2) perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali BPR; dan/atau
 - 3) perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali BPR sehingga baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan tersebut.
- d. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali yaitu hubungan keluarga sampai

dengan derajat kedua.

Dalam hal pemegang saham pengendali BPR berbentuk badan hukum, hubungan keluarga antara Komisaris Independen dengan pemegang saham pengendali BPR dilihat dari hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali orang perserorangan dari badan hukum pemegang saham pengendali BPR sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir BPR.

- e. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen yaitu hubungan selain yang termasuk dalam definisi/kriteria hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d dan terbukti memengaruhi independensi anggota Dewan Komisaris dimaksud.
8. Sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, calon Komisaris Independen harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen.

Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan seperti pemahaman mengenai manajemen risiko, internal audit, dan kepatuhan.
 - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

Yang dimaksud dengan pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan seperti pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan.
 9. Sesuai dengan Pasal 42 ayat (4) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.
 10. Sesuai dengan Pasal 42 ayat (5) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR atau pihak yang mempunyai hubungan dengan BPR yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada BPR yang bersangkutan.

Termasuk “pihak yang mempunyai hubungan dengan BPR” yaitu pegawai BPR yang menangani operasional BPR.
Yang dimaksud dengan “masa tunggu” (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan BPR, dengan pengangkatan yang bersangkutan dalam RUPS sebagai Komisaris Independen.
Tanggal efektif berakhirnya jabatan bagi anggota Direksi dihitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS atau sejak terlampauinya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar BPR apabila RUPS tidak dapat diselenggarakan.
Tanggal efektif berakhirnya jabatan Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan BPR dihitung sejak dikeluarkannya keputusan berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara tertulis oleh BPR atau perusahaan terkait.
 11. Sesuai dengan Pasal 43 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR

Syariah, Komisaris non independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada BPR yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen dan wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan.

Peralihan dari Komisaris non independen menjadi Komisaris Independen selain memenuhi ketentuan sesuai dengan POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, juga memenuhi ketentuan dan mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

12. Sesuai dengan Pasal 46 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris wajib menyusun dan mengevaluasi secara berkala kebijakan dan tata cara penetapan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan dan tata cara penetapan kebijakan remunerasi dan nominasi dimuat dalam anggaran dasar BPR berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan usulan Dewan Komisaris.

Bagi BPR yang memiliki komite remunerasi dan nominasi, usulan kebijakan remunerasi dan nominasi yang disusun oleh Dewan Komisaris memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.

Kebijakan remunerasi yang disusun perlu memperhatikan prinsip yang dapat mendorong anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengutamakan kepentingan jangka panjang BPR, serta prinsip transparansi dan akuntabel.

Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil antara lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi ekonomi (antara lain inflasi), dan perbandingan remunerasi dengan *peer* BPR dalam industri, serta mempertimbangkan peran dan kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pencapaian BPR.

Kebijakan nominasi yang disusun harus memuat penetapan kualifikasi yang jelas, prinsip keterbukaan dalam proses pengumuman, seleksi yang transparan baik dilakukan pihak internal atau Pihak Independen, dan metode penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi BPR milik pemerintah daerah juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku bagi BPR milik pemerintah daerah.

13. Sesuai dengan Pasal 48 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Pedoman dan tata tertib kerja perlu dilakukan evaluasi secara berkala dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini dan kebutuhan BPR.

14. Sesuai dengan Pasal 44 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kebijakan strategis BPR.

Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:

- a. penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyediaan dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan
- b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Termasuk yang dikecualikan yaitu dalam hal Dewan Komisaris melakukan reviu atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil reviu dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini.

Dewan Komisaris melakukan:

- 1) evaluasi terhadap pelaksanaan tugas komite Dewan Komisaris agar dilaksanakan secara efektif; dan
 - 2) pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
15. Sesuai dengan Pasal 45 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:
- a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern; dan
 - b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.

Pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi dilakukan untuk memastikan langkah perbaikan dan target penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta komitmen Direksi sehingga kegiatan operasional BPR berjalan dengan baik dan tidak terdapat temuan berulang.

16. Sesuai dengan Pasal 49 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. Bentuk penyediaan waktu dimaksud antara lain kehadiran secara langsung di BPR dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.

17. Sesuai dengan Pasal 54 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

Bentuk pemanfaatan BPR dimaksud seperti pemanfaatan fasilitas anggota Dewan Komisaris tanpa memperhatikan kebijakan internal dan kelaziman sehingga dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

18. Sesuai dengan Pasal 50 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Agenda rapat Dewan Komisaris mengenai paling sedikit:

- a. rencana bisnis BPR, antara lain terkait strategi bisnis dan kebijakan serta rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru;
- b. isu strategis BPR, antara lain terkait penguatan permodalan,

- tindak lanjut penanganan permasalahan BPR, serta rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;
- c. evaluasi atau penetapan kebijakan strategis, antara lain terkait sistem kebijakan sumber daya manusia dan sistem kebijakan remunerasi; dan/atau
 - d. evaluasi realisasi rencana bisnis BPR.
19. Sesuai dengan Pasal 51 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Risalah rapat memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil.
- Tata cara penyelenggaraan rapat dan pengambilan keputusan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
20. Sesuai dengan Pasal 52 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR, dan/atau hal lain yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris memastikan telah memperoleh penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR, dan/atau hal lain yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Komisaris, secara memadai. Selain itu, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan.
- Permintaan penjelasan dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi.
- Dalam hal permintaan penjelasan dilakukan dalam bentuk rapat, keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Risalah rapat mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat.
21. Sesuai dengan Pasal 53 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam laporan transparansi pelaksanaan tata kelola terkait:
- a. kepemilikan sahamnya pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain;
 - b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali BPR; dan
 - c. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
22. Sesuai dengan Pasal 47 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan terkait:

- a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
- b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR,

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
Contoh:

Dewan Komisaris menemukan atau mengetahui perbuatan Direksi yang melakukan penyimpangan pemberian kredit sehingga Dewan Komisaris wajib melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi melalui sistem pelaporan OJK.

V. KOMITE

1. Sesuai dengan Pasal 56 dan Pasal 58 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Direksi membentuk komite Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Komite Direksi antara lain komite manajemen risiko dan komite kredit.

Pembentukan komite lain seperti komite aset dan liabilitas, komite pengadaan barang dan jasa, dan/atau komite sumber daya manusia dapat dilakukan oleh Direksi dengan mempertimbangkan antara lain permasalahan, skala usaha, dan/atau kompleksitas BPR.

Contoh:

BPR "A" yang merupakan BPR dengan aset besar, jaringan kantor lintas provinsi, dan jumlah transaksi nasabah yang tinggi menyelenggarakan produk berupa layanan perbankan elektronik. Direksi BPR "A" dapat membentuk komite pengarah teknologi informasi untuk memastikan keandalan sistem teknologi informasi BPR, dengan beranggotakan antara lain direktur yang membawahkan bidang teknologi informasi, direktur manajemen risiko, dan pejabat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan teknologi informasi.

2. Sesuai dengan Pasal 57 dan Pasal 59 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk komite paling sedikit komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Bagi BPR yang tidak diwajibkan untuk membentuk komite Dewan Komisaris, pelaksanaan fungsi komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas komite Dewan Komisaris dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan tugas komite telah dilaksanakan secara efektif berdasarkan pedoman dan tata tertib kerja.

3. Sesuai dengan Pasal 67 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite Direksi dan komite Dewan Komisaris yang menjelaskan kualifikasi komite, tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan dalam menjalankan tugas komite.

Cakupan pedoman dan tata tertib kerja komite memuat paling sedikit:

- a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite, antara lain mekanisme evaluasi kinerja dan tujuan pembentukan komite;
 - b. pengaturan rapat komite, antara lain agenda rapat, kehadiran keanggotaan komite, persyaratan kuorum, dan risalah rapat; dan
 - c. periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala sesuai kondisi BPR, antara lain dengan memperhatikan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sesuai dengan Pasal 68 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, rapat komite dan tata cara pengambilan keputusan rapat komite dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan.
- Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Risalah rapat mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat.
5. Komite Audit
- a. Komite audit memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.
 - b. Sesuai dengan Pasal 64 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - 1) perencanaan dan pelaksanaan audit, antara lain pada aspek laporan posisi keuangan, pengendalian internal, audit intern, dan/atau audit ekstern; dan
 - 2) pemantauan tindak lanjut hasil audit, termasuk penilaian kecukupan pengendalian internal, untuk selanjutnya hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi rekomendasi bagi Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan BPR.
 - c. Komite audit juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
6. Komite Pemantau Risiko
- a. Komite pemantau risiko memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.
 - b. Sesuai dengan Pasal 65 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, komite pemantau risiko memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan paling sedikit:
 - 1) evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan BPR, seperti reviu permasalahan yang terjadi pada BPR; dan
 - 2) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, seperti menerima laporan dari audit internal terkait hasil reviu atas kecukupan proses manajemen risiko, dan menerima laporan dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tentang sumber risiko baru serta pengendalian risiko dan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan untuk menangani risiko tersebut.

- c. Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, komite pemantau risiko berperan menjaga mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko BPR untuk selanjutnya menjadi rekomendasi bagi Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas.
7. Komite Remunerasi dan Nominasi
 - a. Komite remunerasi dan nominasi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.
 - b. Komite remunerasi dan nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 66 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah:
 - 1) kebijakan remunerasi paling sedikit:
 - a) melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi, yang didasarkan pada kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian kinerja, kewajaran dengan *peer group*, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang, antara lain evaluasi terkait proporsi komponen remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta pemberian kompensasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan lebih awal; dan
 - b) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi.
 - 2) kebijakan nominasi paling sedikit:
 - a) menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - b) mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; dan
 - c) mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit serta anggota komite pemantau risiko.

VI. BENTURAN KEPENTINGAN

1. Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, pegawai BPR, dan/atau pihak terkait dengan BPR.
2. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR wajib memiliki kebijakan benturan kepentingan yang bertujuan untuk menetapkan aturan, mengidentifikasi, dan mengurangi potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam BPR akibat dari pelaksanaan kegiatan usaha BPR.
3. Kebijakan benturan kepentingan dimaksud memuat antara lain mekanisme:
 - a. pengungkapan benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan serta langkah mitigasi yang dilakukan; dan

- b. penanganan benturan kepentingan, termasuk tata cara pengambilan keputusan yang tidak berpotensi mengakibatkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR yang mengikat setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR, serta administrasi pencatatan dan dokumentasi.
4. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan BPR. Namun demikian, ketika keputusan tetap harus diambil maka pihak dimaksud harus mengutamakan kepentingan ekonomis BPR serta menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR, dan mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dalam setiap keputusan.
5. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, dalam hal terjadi benturan kepentingan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.
6. Pemberian perlakuan istimewa kepada pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, pegawai BPR, dan/atau pihak terkait dengan BPR di luar prosedur yang berlaku di BPR dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang dapat menimbulkan kerugian BPR atau mengurangi keuntungan BPR. Bentuk pemberian perlakuan istimewa tersebut antara lain pemberian suku bunga yang sesuai prosedur namun tidak wajar.
7. Pengungkapan benturan kepentingan pada setiap keputusan paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan.

VII. FUNGSI KEPATUHAN

1. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR wajib memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3. Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan, BPR menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
4. Dalam hal terdapat kekosongan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan karena berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, BPR wajib mengangkat pengganti anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Pemenuhan fungsi kepatuhan untuk sementara karena anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan tetap atau berhalangan sementara dilakukan oleh pejabat di bawah

Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yaitu kepala satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan, berdasarkan kebijakan internal.

Contoh:

Direksi BPR "ABC" yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) terdiri dari 1 (satu) orang direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan 1 (satu) orang direktur bisnis. Dalam hal direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan sementara, pelaksanaan fungsi kepatuhan dijalankan oleh Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan. Pemberian pendapat terkait penerapan fungsi kepatuhan dalam analisis kredit sesuai dengan kewenangan Pejabat Eksekutif.

Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak serta merta dapat menggantikan tugas direktur lain yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara.

5. Dalam hal terdapat kekosongan anggota Direksi selain yang membawahkan fungsi kepatuhan karena berhalangan tetap atau berhalangan sementara sehingga tidak memenuhi jumlah minimum anggota Direksi, pemenuhan fungsi Direksi selain yang membawahkan fungsi kepatuhan dilakukan oleh pejabat di bawah Direksi selain yang membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan kebijakan internal dan tidak dapat dilakukan oleh Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, sampai dengan terpenuhi jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan.

Contoh:

Direksi BPR "DEF" yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) terdiri dari 1 (satu) orang direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan 1 (satu) orang direktur bisnis. Dalam hal direktur bisnis berhalangan sementara, persetujuan kredit dilakukan oleh Pejabat Eksekutif bidang bisnis sesuai dengan batas kewenangan. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memberikan pendapat dalam analisis kredit dalam rangka kontrol terhadap pemenuhan persyaratan pemberian kredit.

6. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (3) dan ayat (4) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR wajib membentuk satuan kerja kepatuhan (*compliance unit*) yang independen terhadap satuan kerja operasional atau menugaskan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan yang disesuaikan dengan modal inti.
7. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (5) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
8. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (6) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan wajib menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini serta kebutuhan BPR.
9. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Pasal 75 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen pemenuhan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan, termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang.

10. BPR wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Pasal 76 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi kepatuhan pada BPR sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi kepatuhan pada tata kelola bank perekonomian rakyat.

VIII. FUNGSI AUDIT INTERN

1. Sesuai dengan Pasal 79 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dan membentuk satuan kerja audit intern yang independen terhadap fungsi operasional atau mengangkat 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional sesuai dengan modal inti BPR.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi audit intern, BPR menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.

2. Yang dimaksud dengan “secara efektif” adalah satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung terlaksananya sistem pengendalian internal dan penyempurnaan kualitas penerapan manajemen risiko (seperti perbaikan kebijakan operasional, sumber daya manusia, dan teknologi informasi) sehingga terdapat penurunan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kinerja BPR secara berkelanjutan.
3. Sesuai dengan Pasal 82 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
4. Sesuai dengan Pasal 81 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja audit intern, paling sedikit memuat:
 - a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
 - b. persyaratan dan kode etik auditor intern; dan
 - c. mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban hasil audit intern.

Pedoman dan tata tertib kerja audit intern dilakukan evaluasi dan penginian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini serta kebutuhan BPR.

5. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Pasal 80 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR untuk mempresentasikan rencana program pemeriksaan tahunan, antara

lain terkait area berpotensi risiko, pemantauan tindak lanjut, temuan signifikan dan rekomendasi audit pada tahun berjalan, dan rencana audit tahunan.

6. BPR wajib menyampaikan laporan tentang:
 - a. pengangkatan atau pemberhentian kepala satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif audit intern sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan BPR Syariah;
 - b. pelaksanaan dan pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan serta setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah; dan
 - c. hasil kaji ulang oleh pihak ekstern yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR serta perbaikan yang mungkin dilakukan, bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi audit intern pada BPR sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi audit intern pada tata kelola bank perekonomian rakyat.

IX. FUNGSI AUDIT EKSTERN

1. Sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, dalam menyediakan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, BPR menggunakan penyelenggaraan fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik.
2. Penyelenggaraan fungsi audit ekstern dimaksud dapat digunakan untuk:
 - a. penyusunan laporan hasil kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR; dan
 - b. audit lainnya, seperti audit teknologi informasi.
3. Sesuai dengan Pasal 86 ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, penggunaan dan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pada BPR wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
4. BPR menyampaikan hasil audit akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Hasil audit akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR.
6. Sesuai dengan Pasal 86 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, penggunaan dan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pada BPR wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa

keuangan.

X. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

1. BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan. Kebijakan atau prosedur dimaksud antara lain berupa mekanisme koordinasi dalam penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sehingga kegiatan operasional BPR dapat diimplementasikan dengan baik dalam mencapai tujuan.
2. Dalam menerapkan manajemen risiko, BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat.
3. BPR juga harus memiliki dan menginikan:
 - a. kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat; dan
 - b. kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
4. Sesuai dengan Pasal 89 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR wajib menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penerapan strategi anti *fraud* dan penyampaian laporan penerapan strategi anti *fraud* secara rutin serta laporan kejadian *fraud* yang berdampak signifikan secara insidental mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* yang berlaku bagi BPR.

XI. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

1. Sesuai dengan Pasal 92 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.
2. BPR harus memiliki dan melakukan evaluasi secara berkala kebijakan, sistem, dan prosedur terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset bank perekonomian rakyat.
3. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan pihak tidak terkait dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghindari adanya pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.
4. BPR menyampaikan laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan

secara tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.

XII. INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

1. Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan kepada pemangku kepentingan dengan menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan.
2. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang berintegritas dan transparan.
3. Laporan yang berintegritas dan transparan diperlukan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, termasuk kebutuhan informasi keuangan dan nonkeuangan bagi pemangku kepentingan.
4. Seluruh laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan memenuhi prinsip lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dengan tata cara penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta cakupan laporan dapat dipertanggungjawabkan.
Sesuai dengan Pasal 96 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR dilarang melakukan tindakan yang ditujukan untuk memanfaatkan celah ketentuan atau etika bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan BPR yang sehat, yang dapat meningkatkan risiko bagi BPR, dan/atau mendatangkan keuntungan yang tidak wajar.
Contoh tindakan BPR memanfaatkan celah ketentuan antara lain BPR melakukan upaya penghindaran pencatatan beban dalam laporan keuangan BPR untuk memanipulasi kinerja yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.
5. Dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

XIII. RENCANA BISNIS

1. Sesuai dengan Pasal 99 Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR wajib menyusun rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
2. Rencana strategis yang menjadi bagian dari rencana bisnis merupakan strategi yang disusun antara lain dalam rangka penguatan permodalan, pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi, serta penanganan permasalahan BPR sejalan dengan visi dan misi BPR.
3. Proses pelaksanaan rencana bisnis memperhatikan aspek kehati-hatian, tindak lanjut dari rekomendasi pengawasan Dewan Komisaris, dan perbaikan atas pencapaian realisasi rencana bisnis sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan.
4. Sesuai dengan Pasal 100 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR

Syariah, BPR wajib menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPR.

XIV. LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

1. Sesuai dengan Pasal 102 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR wajib menyusun laporan transparansi pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku.

Laporan transparansi pelaksanaan tata kelola disusun sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, sebagai bagian dari laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.

2. Laporan transparansi pelaksanaan tata kelola memuat paling sedikit:
 - a. ringkasan hasil penilaian sendiri (*self assesment*) atas penerapan tata kelola BPR, yang berisi peringkat komposit hasil penilaian sendiri (*self assesment*) dan penjelasan atas peringkat komposit hasil penilaian sendiri (*self assesment*);
 - b. pengungkapan penerapan tata kelola:
 - 1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris;
 - 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi;
 - 3) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (jika ada), antara lain:
 - a) struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite;
 - b) program kerja komite dan realisasinya;
 - c. kepemilikan saham anggota Direksi pada:
 - 1) BPR yang bersangkutan; dan
 - 2) perusahaan lainnya;
 - d. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham BPR;
 - e. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada:
 - 1) BPR yang bersangkutan; dan
 - 2) perusahaan lainnya;
 - f. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham BPR;
 - g. paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS berupa:
 - 1) jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - 2) jumlah keseluruhan gaji;
 - 3) tunjangan;
 - 4) tantiem;

- 5) kompensasi berbasis saham;
 - 6) remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - 7) fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan;
- h. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah yaitu:
- 1) yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) rasio gaji tertinggi dan gaji terendah, dalam perbandingan:
 - a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah;
 - b) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah;
 - c) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah;
 - d) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi; dan
 - e) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi;
- i. frekuensi rapat Dewan Komisaris yang meliputi paling sedikit:
- 1) jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi;
 - 3) kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat; dan
 - 4) topik atau materi rapat;
- j. jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR;
jumlah penyimpangan intern yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan/atau *outsourcing*) yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya, meliputi paling sedikit:
- 1) jumlah penyimpangan intern yang telah diselesaikan;
 - 2) jumlah penyimpangan intern yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR;
 - 3) jumlah penyimpangan intern yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan
 - 4) jumlah penyimpangan intern yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum;
- k. jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;
permasalahan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian yang meliputi paling sedikit:

- 1) jumlah permasalahan hukum perdata dan hukum pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
- 2) jumlah permasalahan hukum perdata dan hukum pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian;
1. transaksi yang mengandung benturan kepentingan mencakup paling sedikit:
 - 1) nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan;
 - 2) nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
 - 3) jenis transaksi;
 - 4) nilai transaksi; dan
 - 5) keterangan, antara lain penjelasan mengenai ketidaksesuaian dengan sistem dan prosedur yang berlaku, serta keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan;
- m. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan lain, termasuk kegiatan politik, yang mencakup:
 - 1) tanggal pelaksanaan;
 - 2) jenis dan penjelasan kegiatan;
 - 3) penerima dana; dan
 - 4) nominal dana.
3. Laporan transparansi pelaksanaan tata kelola berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan sebagai bagian dari laporan tahunan dan pertama kali disampaikan untuk posisi laporan Desember 2024.

XV. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

1. Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR wajib menyusun laporan pelaksanaan tata kelola yang memuat:
 - a. hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tata kelola BPR;
 - b. pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan
 - c. pelaksanaan dan pokok hasil audit intern.
2. Laporan pelaksanaan tata kelola dimaksud untuk posisi akhir bulan Desember 2024 mencakup juga muatan dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf c untuk posisi akhir bulan Juni 2024.
3. Laporan pelaksanaan tata kelola setelah periode tahun 2024 disampaikan secara semesteran paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi akhir bulan Desember dan tanggal 31 Juli untuk laporan posisi akhir bulan Juni sesuai dengan POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.
4. Sesuai dengan Pasal 103 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola dan menyampaikan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) dalam laporan pelaksanaan tata kelola secara semesteran paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember dan tanggal 31 Juli untuk laporan posisi tanggal 30 Juni.
5. Dalam melaksanakan penilaian sendiri (*self assessment*), BPR menggunakan Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yang terdiri atas:

- a. Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola;
 - b. Tata Cara Pengisian Kertas Kerja dan Panduan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola;
 - c. Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola; dan
 - d. Kesimpulan,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Pengisian Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metode kualitatif berdasarkan data dan informasi yang sesuai keadaan yang sebenarnya, serta panduan penilaian pada masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 1 angka 2.
 7. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 antara lain mencakup data kepengurusan, data kepemilikan, laporan tahunan, laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas fungsi audit intern, laporan profil risiko, dokumen rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis, laporan Dewan Komisaris, dan laporan lain yang terkait faktor penilaian pelaksanaan tata kelola lainnya.
 8. Hasil akhir penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tata kelola bagi BPR berupa peringkat komposit yang ditetapkan ke dalam 5 (lima) peringkat sebagai berikut:

Peringkat Komposit	Definisi
Peringkat 1	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.
Peringkat 2	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
Peringkat 3	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup

	signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.
Peringkat 4	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh pemegang saham dan manajemen BPR.
Peringkat 5	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh pemegang saham dan manajemen BPR.

9. Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan dokumen pendukung Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola harus didokumentasikan dengan baik sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak yang berkepentingan.
10. Berdasarkan Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola, BPR membuat Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola pada lembar tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menggambarkan pemenuhan kecukupan seluruh faktor penilaian pelaksanaan tata kelola, paling sedikit meliputi:
 - a. nilai faktor dan peringkat komposit;
 - b. kelemahan (faktor negatif) dan penyebab permasalahan (*root cause*);
 - c. kekuatan (faktor positif) penerapan tata kelola; dan
 - d. kesimpulan akhir penilaian pelaksanaan tata kelola yang dikaitkan dengan definisi nilai peringkat komposit.
11. Laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini untuk pertama kali, yaitu posisi laporan akhir bulan Desember tahun 2024 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, meliputi: Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
12. Pemberian penilaian pada 12 (dua belas) faktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, merupakan panduan penilaian dengan memperhatikan keterkaitan antar pertanyaan dan faktor dari keseluruhan aktivitas penerapan tata kelola maupun hal lain yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas penerapan tata kelola BPR.

13. Laporan pelaksanaan tata kelola disetujui dan ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama.

XVI. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat; dan
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/SEOJK.03/2024
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

**PEDOMAN PENGISIAN FORMAT LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR**

DAFTAR ISI

BAB I PENJELASAN UMUM.....	3
BAB II FORMAT LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR.....	4
A. Ringkasan Hasil Penilaian (<i>Self Assessment</i>) atas Penerapan Tata Kelola.....	4
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.....	4
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	4
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	4
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	5
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	6
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	6
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	6
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	6
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	6
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	6
E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	7
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	7
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	7
F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	7
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	7
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	8
G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	8
H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	9
I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun.....	9
J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	9
K. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>).....	10
L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi	10
M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	10
N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain	11

BAB I PENJELASAN UMUM

Penyusunan laporan transparansi pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*).

BPR mengungkapkan seluruh aspek transparansi Tata Kelola dalam format sebagaimana disebutkan dalam Lampiran ini. BPR dapat menyampaikan penjelasan umum penerapan Tata Kelola BPR atau hal lain yang dinilai signifikan sesuai dengan kondisi dan kebijakan masing-masing BPR.

BAB II
FORMAT LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	:
Nomor Telepon	:
Penjelasan Umum	:
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	:
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	:

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK*) :
	Nama :
	Jabatan :
	Tugas dan Tanggung Jawab**) :
2.	NIK*) :
	Nama :
	Jabatan :
	Tugas dan Tanggung Jawab**) :
dst.	
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris***):	

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Diisi dengan uraian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi pada BPR.

***) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola tahun sebelumnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	NIK*) :
	Nama :
	Jabatan :
	Tugas dan Tanggung Jawab**) :
2.	NIK*) :
	Nama :
	Jabatan :
	Tugas dan Tanggung Jawab**) :
dst.	
Rekomendasi kepada Direksi:	

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Diisi dengan uraian tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris pada BPR.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
4.	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
5.	Komite Lainnya**)
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

*) Jumlah program kerja yang dilaporkan sama dengan realisasi program kerja.

**) Diisi apabila BPR memiliki komite selain komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi, dan komite manajemen risiko.

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK *)	Nama	Keahlian **)	Komite***)					Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1.									
2.									
dst.									

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

***) Diisi dengan kompetensi dan/atau pengalaman masing-masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

****) Diisi dengan: ketua, anggota, atau tidak menjabat.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK *)	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.						
2.						
dst						

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK *)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.						
2.						
dst						

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.					
2.					
dst.					

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.					
2.					
dst.					

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.					
2.					
dst.					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- **)
- Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.
 - Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
 - Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.					
2.					
dst.					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- **)
- Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.
 - Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
 - Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.					
2.					
dst.					

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- **)

 - Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Nama – Hubungan Keluarga”, contoh “Bapak A – Saudara Sepupu”.
 - Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
 - Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Tidak Ada”.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.					
2.					
dst.					

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- **)

 - Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Nama – Hubungan Keluarga”, contoh “Bapak A – Saudara Sepupu”.
 - Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
 - Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Tidak Ada”.

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)				
2.	Tunjangan				
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunerasi lainnya**)				
Total Remunerasi					
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan				
2.	Transportasi				
3.	Asuransi kesehatan				
4.	Fasilitas lainnya***)				
Total Fasilitas Lain					
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain					

- *) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.
- **)

 - Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

***) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan*)	Perbandingan**)
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	

*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

**)

Contoh perhitungan perbandingan rasio gaji

Gaji pegawai yang tertinggi = Rp200.000.000,00

Gaji pegawai yang terendah = Rp50.000.000,00

Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dengan terendah

$$= \frac{\text{Gaji Pegawai yang tertinggi}}{\text{Gaji Pegawai yang terendah}}$$

$$= \frac{\text{Rp200.000.000,00}}{\text{Rp50.000.000,00}}$$

$$= 4 : 1$$

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah dilaporkan dalam pecahan terkecil.

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.			
2.			
dst.			

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.					
2.					
dst.					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**)

$$\text{Tingkat Kehadiran} = \frac{\text{Frekuensi Kehadiran Fisik} + \text{Frekuensi Kehadiran Telekonferensi}}{\text{Jumlah Rapat Keseluruhan}} \times 100\%$$

K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>								
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Penyelesaian**)								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya***)								
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

- *) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.
- ***) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.
- ****) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam Proses Penyelesaian		
Total		

BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh BPR.

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan			
1.									
2.									
dst.									

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- ***) Keterangan diisi dengan:
 - Kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian transaksi dengan ketentuan intern; dan
 - Menjelaskan keterkaitan antara pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan pengambil keputusan.

N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP*)	Jumlah (Rp)
1.						
2.						
dst.						

*) NIK/NPWP hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/SEOJK.03/2024
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

PEDOMAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BAGI BPR

DAFTAR ISI

BAB I PENJELASAN UMUM	3
BAB II KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA	6
A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham	6
B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	11
C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	19
D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	26
E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan	30
F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan	33
G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern	38
H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern	42
I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	46
J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit	52
K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	56
L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR	61

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola

1. Pedoman penilaian terbagi atas penilaian terhadap struktur, proses, dan hasil tata kelola BPR yang mencakup 12 (dua belas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola yaitu:
 - a. aspek pemegang saham;
 - b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
 - c. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
 - d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
 - e. penanganan benturan kepentingan;
 - f. penerapan fungsi kepatuhan;
 - g. penerapan fungsi audit intern;
 - h. penerapan fungsi audit ekstern;
 - i. penerapan manajemen risiko dan strategi anti *fraud*, termasuk sistem pengendalian intern;
 - j. batas maksimum pemberian kredit BPR;
 - k. integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan
 - l. rencana bisnis BPR.
2. Penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola bagi BPR dilakukan untuk mengukur:
 - a. kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*) BPR agar penerapan tata kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders* BPR. Termasuk dalam struktur tata kelola BPR adalah pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, komite, satuan kerja, Pejabat Eksekutif, dan pegawai terkait pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem teknologi informasi, manajemen risiko, pengendalian internal, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;
 - b. efektivitas proses penerapan tata kelola (*governance process*) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR; dan
 - c. hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) BPR untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan.
3. Hasil penerapan tata kelola mencakup antara lain:
 - a. kecukupan transparansi laporan;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. perlindungan konsumen;
 - d. objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit;
 - e. kinerja BPR seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
 - f. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, dan pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

B. Tata Cara Pengisian Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola

1. Setiap BPR melakukan pengisian Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yang terdiri dari 12 (dua belas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola dan pada masing-masing faktor dibagi berdasarkan struktur dan infrastruktur tata kelola, proses pelaksanaan tata kelola, dan hasil pelaksanaan tata kelola.
2. Setiap BPR mengisi keterangan pada setiap parameter penilaian yang terdapat pada 12 (dua belas) faktor secara kualitatif berdasarkan data dan informasi yang sesuai keadaan yang sebenarnya.
3. Dalam menetapkan Nilai Faktor, BPR mempertimbangkan keterkaitan antar parameter dengan hasil akhir mengacu pada panduan penilaian pada masing-masing faktor.

4. Penetapan Nilai Faktor berdasarkan panduan sebagai berikut:

Nilai 1	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang sangat baik.
Nilai 2	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.
Nilai 3	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.
Nilai 4	Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang kurang baik.
Nilai 5	Memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang tidak baik.

5. Setelah menetapkan Nilai Faktor dengan mengacu pada panduan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 4, BPR menetapkan Peringkat Komposit.
6. Peringkat Komposit merupakan peringkat akhir hasil penilaian pelaksanaan tata kelola yang diperoleh berdasarkan analisis secara komprehensif dengan memperhatikan keterkaitan antar faktor dari keseluruhan aktivitas pelaksanaan tata kelola maupun hal lain yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelaksanaan tata kelola BPR.
7. Peringkat Komposit Tata Kelola ditetapkan ke dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:

Peringkat 1	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan
-------------	---

	prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.
Peringkat 2	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
Peringkat 3	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.
Peringkat 4	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh pemegang saham dan manajemen BPR.
Peringkat 5	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh pemegang saham dan manajemen BPR.

8. Dalam menetapkan Nilai Faktor dan Peringkat Komposit, BPR melakukan analisis secara komprehensif dan terstruktur dengan memperhatikan signifikansi dan materialitas pada contoh atau ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator penilaian penerapan tata kelola.
9. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi Otoritas Jasa Keuangan terdapat faktor yang dinilai sangat memengaruhi tata kelola BPR dan berpotensi memiliki dampak pada kondisi dan/atau kelangsungan usaha BPR, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penyesuaian Peringkat Komposit Tata Kelola BPR.
10. Kolom keterangan diisi dengan penjelasan kondisi BPR terkait masing-masing parameter penilaian yang disertai dengan dokumen pendukung yang relevan.
11. Bagi BPR dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) namun laporan keuangan BPR telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk faktor penerapan fungsi audit ekstern.
12. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun membentuk komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi, tetap melakukan penilaian untuk faktor kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.

BAB II
KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	
2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	
4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	
5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	
10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola sangat memadai sehingga tidak terdapat benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR terrealisasikan sepenuhnya yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi secara berkala sehingga seluruh pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasi yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p>

	<p>a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola cukup memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Sebagian pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR belum sepenuhnya terealisasi yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</p> <p>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</p>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Struktur pemegang saham memenuhi sebagian ketentuan dan pelaksanaan tata kelola kurang memadai sehingga benturan kepentingan kurang dapat diselesaikan, intervensi yang timbul cukup signifikan, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Sebagian kecil pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian kecil terealisasi yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</p> <p>c. Sebagian kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian kecil pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</p>
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Struktur pemegang saham tidak memenuhi ketentuan dan pelaksanaan tata kelola tidak memadai sehingga benturan kepentingan tidak dapat diselesaikan, intervensi yang timbul signifikan, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian,</p>

	<p>atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pengambilan kebijakan aksi korporasi tidak melalui RUPS dan tidak sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR tidak terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</p> <p>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen tidak dievaluasi sehingga pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</p>
--	--

B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	4) Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	5) Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	
	6) Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	
	7) Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	
	8) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	9) Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	

Kesimpulan			Nilai Faktor 2
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan independen, serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada pemegang saham melalui RUPS.b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dengan mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola.c. Direksi telah memiliki dan menginikasikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga tidak terdapat temuan serupa dan/atau temuan berulang.
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

	<p>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik.</p> <p>c. Direksi telah memiliki dan mengingkan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p> <p>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p> <p>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif.</p>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan cukup baik.</p> <p>c. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p> <p>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p> <p>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap</p>

	pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan berulang yang bersifat administratif.
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">Direksi memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kurang berjalan dengan baik dan hasil kinerja Direksi tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.Direksi tidak melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk pembentukan satuan kerja atau pengangkatan Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi tidak sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola.Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis tidak terlaksana dengan baik.Direksi kurang memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.Direksi telah melakukan tindak lanjut terhadap sebagian temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga terdapat temuan dan/atau temuan berulang yang bersifat substantif.
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">Direksi tidak memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan dengan baik dan hasil kinerja Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.Direksi tidak melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk tidak membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga prinsip tata kelola tidak dapat diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi.

	<p>c. Direksi tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis tidak dapat terlaksana dengan baik.</p> <p>d. Direksi tidak memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p> <p>e. Direksi tidak melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga terdapat temuan dan/atau temuan berulang yang bersifat substantif.</p>
--	--

C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2) Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	3) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	
	4) Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	5) Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	6) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	
	7) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	
	8) Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	9) Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	

Kesimpulan			Nilai Faktor 3
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan sangat baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada pemegang saham melalui RUPS.b. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.d. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan secara berkala kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.b. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.d. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.

Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">Dewan Komisaris memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan kurang baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris tidak terlaksana dengan baik.Dewan Komisaris kurang memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak terlaksana dengan baik.
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p>

	<p>a. Dewan Komisaris tidak memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan tidak berjalan dengan baik dan hasil kinerja Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>b. Dewan Komisaris tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris tidak dapat terlaksana dengan baik.</p> <p>c. Dewan Komisaris tidak memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p> <p>d. Dewan Komisaris tidak memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat terlaksana dengan baik.</p>
--	--

D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan	

		mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	
	11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	

Kesimpulan			Nilai Faktor 4
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

2. Panduan Pemberian Nilai Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">Masing-masing komite memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan se penuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi.Masing-masing komite telah memiliki dan menginikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">Masing-masing komite memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.Masing-masing komite telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">Masing-masing komite memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.Masing-masing komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Masing-masing komite memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kurang berjalan dengan baik serta hasil kinerja komite tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.b. Masing-masing komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak sepenuhnya terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Masing-masing komite tidak memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan dengan baik serta hasil kinerja komite tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.b. Masing-masing komite tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat terlaksana dengan baik.

E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
5	Penanganan Benturan Kepentingan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	

Kesimpulan		Nilai Faktor 5
a. Struktur:		
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
b. Proses:		
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
c. Hasil:		
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	

2. Panduan Pemberian Nilai Penanganan Benturan Kepentingan

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">BPR telah memiliki dan menginikan secara berkala kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup sangat memadai.Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan.Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara sangat baik.
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan.Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik.Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup cukup memadai, serta penanganan benturan kepentingan dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan kebijakan.Terdapat benturan kepentingan yang belum sepenuhnya ditangani dan menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan baik.Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara cukup baik.

Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup kurang memadai, sehingga penanganan benturan kepentingan kurang berhasil.b. Terdapat benturan kepentingan yang belum sepenuhnya ditangani dan menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan sebagian dalam setiap keputusan, dan terdokumentasi dengan kurang baik.c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara kurang baik.
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPR tidak memiliki kebijakan benturan kepentingan, sehingga penanganan benturan kepentingan tidak berhasil.b. Seluruh benturan kepentingan tidak ditangani dan menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, tidak diungkapkan dalam setiap keputusan, dan tidak terdokumentasi.c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara tidak baik.

F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	

Kesimpulan			Nilai Faktor 6
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Kepatuhan

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan sangat baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan tidak terdapat pelanggaran yang signifikan atau berhasil menurunkan tingkat pelanggaran signifikan.b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan memperhatikan kompleksitas kegiatan usaha dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/atau menginikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.

	<p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/atau menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun belum dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga penerapan prinsip tata kelola belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan kurang baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan kurang berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun tidak sesuai dengan ketentuan sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan penerapan prinsip tata kelola belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p>

	<p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak terlaksana dengan baik.</p>
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan tidak berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat terlaksana dengan baik.</p>

G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	

	11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
--	-----	---	--

Kesimpulan			Nilai Faktor 7
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Audit Intern

Nilai Faktor	Penjelasan
<p>Nilai 1</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan sangat baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
<p>Nilai 2</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
<p>Nilai 3</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

	<p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan kurang baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara kurang lengkap, kurang akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu.</p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak terlaksana dengan baik.</p>
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern tidak memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu.</p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat terlaksana dengan baik.</p>

H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	

Kesimpulan			Nilai Faktor 8
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Nilai Faktor	Penjelasan
<p>Nilai 1</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, serta hasil audit menggambarkan seluruh permasalahan BPR.</p>
<p>Nilai 2</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, namun hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.</p>
<p>Nilai 3</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara cukup lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, sehingga hasil audit menggambarkan sebagian permasalahan BPR.</p>
<p>Nilai 4</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP hanya memenuhi sebagian persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara kurang lengkap, kurang akurat, tidak kini, tidak utuh dan melebihi batas waktu, sehingga hasil audit tidak sepenuhnya menggambarkan permasalahan BPR.</p>

Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu, serta hasil audit tidak menggambarkan permasalahan BPR.</p>
----------------	--

I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud*

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti <i>Fraud</i>	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	
3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	
6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti	

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	<i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
10)	BPR menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.	

Kesimpulan			Nilai Faktor 9
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

2. **Panduan Pemberian Nilai Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud***

Nilai Faktor	Penjelasan
<p>Nilai 1</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) peringkat risiko sangat rendah; 2) tidak terdapat <i>fraud</i>; dan/atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sangat rendah. <p>b. BPR telah memiliki dan menginikan secara berkala pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup sangat memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</p> <p>c. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>
<p>Nilai 2</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) peringkat risiko rendah; 2) tidak terdapat <i>fraud</i>; dan/atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah.

	<p>b. BPR telah memiliki dan menginikan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut</p> <p>c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan cukup baik sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none">1) peringkat risiko sedang;2) tidak terdapat <i>fraud</i>; dan/atau3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah. <p>b. BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup cukup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</p> <p>c. Sebagian pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memenuhi sebagian persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program</p>

	<p>anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan kurang baik sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none">1) peringkat risiko tinggi;2) terdapat fraud; dan/atau3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme tinggi. <p>b. BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup kurang memadai, dan penerapan manajemen risiko kurang memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</p> <p>c. Sebagian kecil pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian kecil jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>
<p>Nilai 5</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">a. BPR tidak memenuhi persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan tidak baik sehingga:<ol style="list-style-type: none">1) peringkat risiko sangat tinggi;2) terdapat fraud; dan/atau3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sangat tinggi.b. BPR tidak memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sehingga penerapan manajemen risiko tidak memperhatikan pedoman dan kebijakan.c. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk tidak mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	

Kesimpulan		Nilai Faktor 10
a. Struktur:		
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
b. Proses:		
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
c. Hasil:		
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	

2. Panduan Pemberian Nilai Batas Maksimum Pemberian Kredit

Nilai Faktor	Penjelasan
<p>Nilai 1</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan secara berkala kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup sangat memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK secara berkala kepada seluruh sumber daya manusia BPR. b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap seluruh proses pemberian kredit secara berkala sehingga tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK. c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
<p>Nilai 2</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR. b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera. c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
<p>Nilai 3</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p>

	<p>a. BPR telah memiliki dan mengevaluasi kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup cukup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.</p> <p>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi sebagian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dilakukan dengan baik.</p> <p>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK namun ruang lingkup kurang memadai, sehingga pelaksanaan penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK tidak terlaksana dengan baik.</p> <p>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar hanya memenuhi sebagian kecil Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk tidak sepenuhnya melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK tidak dilakukan dengan baik.</p> <p>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK tidak sepenuhnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR tidak memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK namun ruang lingkup, sehingga pelaksanaan penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK tidak terlaksana dengan baik.</p> <p>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar tidak memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun</p>

	<p>peraturan perundang-undangan, termasuk tidak melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK tidak dilakukan dengan baik.</p> <p>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK tidak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
--	---

K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	

Kesimpulan		Nilai Faktor 11
a. Struktur:		
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
b. Proses:		
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
c. Hasil:		
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	

2. Panduan Pemberian Nilai Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang sangat memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. c. BPR telah memiliki dan menginikan secara berkala kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup sangat memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak terdapat laporan pengaduan dari nasabah.
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. c. BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.

	<p>d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.</p>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. BPR belum sepenuhnya memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan belum dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, walaupun tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</p> <p>c. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup cukup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat cukup signifikan dan dapat ditindaklanjuti.</p>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang kurang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan tidak sepenuhnya dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.</p> <p>b. BPR belum sepenuhnya memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan belum dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</p>

	<p>c. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup kurang memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR belum sepenuhnya melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat signifikan dan tidak ditindaklanjuti segera.</p>
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR tidak memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang tidak kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan disampaikan melebihi batas waktu.</p> <p>b. BPR tidak memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen sehingga tidak dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</p> <p>c. BPR tidak memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, sehingga penyampaian pelaporan tidak dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR tidak melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga terdapat laporan pengaduan dari nasabah dan tidak dapat ditindaklanjuti.</p>

L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
12	Rencana Bisnis BPR	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	

Kesimpulan			Nilai Faktor 12
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

2. Panduan Pemberian Nilai Rencana Bisnis BPR

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai melebihi target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan seluruh komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan sebagian besar direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sebagian sesuai

	<p>target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham namun pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur hanya dilakukan sebagian.</p>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR belum sepenuhnya disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta kurang menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan kurang sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tidak tercapai target yang ditetapkan, termasuk laporan rencana bisnis tidak sepenuhnya disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun belum sepenuhnya didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian kecil komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</p>
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR tidak disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta tidak menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan tidak direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tidak tercapai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun tidak didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan tidak terdapat pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</p>

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN III
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/SEOJK.03/2024
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR :

Posisi :

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor													
Predikat Komposit													

Kesimpulan Akhir

Berisikan kesimpulan akhir penilaian pelaksanaan tata kelola yang dikaitkan dengan definisi nilai peringkat komposit.

Faktor Positif

Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.

- a. Struktur
- b. Proses
- c. Hasil

Faktor Negatif

Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.

- a. Struktur
- b. Proses
- c. Hasil

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi